



PUTUSAN

Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Stg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir, Tempat 00 Desember 0000 (umur 00 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Tani Sawit, tempat kediaman di Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir, Tempat 00 September 0000 (umur 00 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sintang dengan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Stg pada tanggal yang sama, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang melangsungkan akad nikah pada hari Senin tanggal 00 Oktober 0000 di Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang sesuai dengan Duplikat Kutipan

Hlm. 1 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor 000/00/X/0000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang tanggal 00 Agustus 0000;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan kemudian tinggal di Mess PT. SAM Kecamatan Sintang selama 2 (dua) bulan sampai dengan bulan Oktober 2023, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu:

Nama : **Anak bin Pemohon**
NIK : -
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat, Tanggal Lahir : Tempat, 00 April 0000, umur 00 tahun
Pendidikan : -
Dalam pengasuhan : Termohon
Alamat Domisili : Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu

3. Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan berjalan harmonis, namun sejak bulan Mei 2023 mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon, padahal semua penghasilan Pemohon diserahkan kepada Termohon. Termohon boros tidak bias mengatur keuangan dengan baik, padahal Pemohon telah berusaha memberikan nafkah sesuai kemampuan Pemohon, jika Pemohon tidak menuruti keinginan-keinginan Termohon berbelanja kebutuhan pribadi Termohon, Termohon selalu memarahi Pemohon;

4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juli 2023, saat itu anak Pemohon dan Termohon baru saja pulang dirawat di rumah sakit karena sakit gejala hati, namun Termohon tidak patuh dan taat pada nasehat Pemohon malah Termohon minta izin kepada Pemohon untuk membawa anak Pemohon dan Termohon ke tempat orang tua Termohon akan tetapi Pemohon melarang, mengingat anak tersebut perlu istirahat tapi Termohon tidak peduli dan tetap pergi membawa anak Pemohon dan Termohon tanpa izin Pemohon;

5. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan Juli 2023 sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi. Saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua

Hlm. 2 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagaimana alamat tersebut di atas dan Termohon sekarang tinggal di rumah orang tua Termohon di alamat tersebut di atas;

6. Bahwa, sejak berpisah dengan Termohon pada bulan Nopember 2023, Pemohon datang ke tempat Termohon karena keluarga Termohon memanggil Pemohon untuk mengatakan bahwa Termohon akan mengakhiri rumah tangga dengan Pemohon. Semenjak itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi, tidak saling komunikasi lagi. Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk Termohon;

7. Bahwa, sejak kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa, untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sintang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan tuntutan (petitum) sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan Sidang Pengadilan Agama Sintang;
3. Biaya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hlm. 3 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah dinazegelen berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 000/00/X/0000 tertanggal 00 Agustus 0000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, bukti tersebut sesuai dengan aslinya lalu diberi kode (P);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:

- I. **Saksi I**, mengaku sebagai kakak kandung Pemohon dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal bertetangga dengan saksi di Mess PT. SAM Sintang;
 - Bahwa, dari pernikahannya, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa, sejak bulan Juli 2023, Pemohon dan Termohon sudah berpisah dan tidak pernah lagi tinggal bersama;

Hlm. 4 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon berpisah disebabkan Termohon tidak pernah merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan suka berbelanja barang-barang yang tidak diperlukan;
- Bahwa, Termohon juga tidak menghargai Pemohon sebagai suami sehingga selama ini Pemohon harus memasak dan mencuci pakaianya sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan namun upaya tersebut tidak berhasil;

II. Saksi II, mengaku sebagai ibu kandung Pemohon dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai istri dari Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon dan terakhir tinggal bersama di Mess PT. SAM Sintang;
- bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, sejak awal menikah, Termohon tidak pernah melayani Pemohon sebagaimana layaknya seorang istri;
- Bahwa, selama ini, Pemohon harus memasak sendiri dan mencuci pakaianya seorang diri;
- Bahwa, Termohon juga tidak pernah merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa, sejak bulan Juli 2023, Pemohon dan Termohon sudah berpisah dan tidak pernah lagi tinggal bersama;
- Bahwa, pada bulan Nopember 2023, Termohon beserta keluarganya pernah datang ke kediaman bersama di Mess PT. SAM Sintang namun hanya untuk membawa semua barang milik Termohon dan perabotan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan oleh keluarga kedua belah pihak namun upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Hlm. 5 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan tetap pada permohonannya ingin bercerai dengan Termohon, serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Termohon tidak pernah datang menghadap, namun dengan telah ternyata bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka patut dinyatakan bahwa Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah dipanggilnya Termohon secara resmi dan patut namun tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa atau wakilnya yang sah tanpa didasari oleh sesuatu alasan yang sah dan dibenarkan oleh hukum, maka harus dinyatakan bahwa Termohon tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 149 RBg, putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon, maka sebagaimana maksud dari Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, patut dinyatakan bahwa usaha mediasi tidak wajib dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha semaksimal mungkin dalam mendamaikan Pemohon dengan menasehati agar Pemohon tetap dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Termohon, akan tetapi juga tidak berhasil, hingga patut dinyatakan pula bahwa maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan

Hlm. 6 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pokok dari permohonan Pemohon adalah tuntutan perceraian dengan dalil perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Mei 2023 disebabkan Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon justru sering boros dan selalu meminta dituruti semua keinginannya, hingga pada akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 dan tidak pernah lagi tinggal bersama sampai sekarang meskipun telah ada upaya damai namun tetap tidak dapat memperbaiki hubungan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian yang tidak semata-mata didasarkan atas adanya pengakuan (vide Pasal 208 KUH Perdata), akan tetapi menuntut adanya pemeriksaan tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan guna untuk menghindari terjadinya penyeludupan hukum (*rechts on dekking*), maka Pemohon dibebani dengan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa satu buah surat yang diberi kode P dan dua orang saksi yang selanjutnya disebut sebagai saksi pertama dan saksi kedua;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Pemohon merupakan akta outentik yang memenuhi syarat formil materiil sebagai alat bukti yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 RBg hingga alat bukti tersebut patut diterima;

Menimbang, bahwa bukti (P) tersebut adalah Duplikat Kutipan Akta Nikah yang menerangkan tentang telah terjadinya pernikahan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 00 Oktober 0000 di Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang dan terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan

Hlm. 7 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan yang berlaku, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon terikat dalam hubungan suami isteri yang sah, maka untuk itu harus dinyatakan pula bahwa Pemohon cukup beralasan dan berkepentingan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon saling bertautan dan berhubungan satu dengan yang lainnya dan telah menguatkan peristiwa tertentu sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, selama menikah dengan Termohon, Termohon tidak pernah melaksanakan kewajibannya dalam melayani keperluan harian Pemohon seperti memasak dan mencuci;
- Bahwa, Termohon justru berlaku boros dan tidak pernah merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa, sejak bulan Juli 2023, Pemohon dan Termohon sudah berpisah dan tidak pernah lagi tinggal bersama;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan, namun upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah memberikan kesaksian di bawah sumpah di muka persidangan, dan telah ternyata pula kesaksian yang telah disampaikan didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, maka sesuai maksud Pasal 309 RBg jo. Pasal 1908 KUH Perdata patut dinyatakan kesaksian yang telah disampaikan tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap fakta-fakta yang telah diperkuat dengan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan di atas, harus dinyatakan sebagai fakta-fakta tetap dan terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tetap sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa secara *yuridis normatif* permohonan

Hlm. 8 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk menceraikan Termohon merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkarannya bersifat terus menerus, sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa unsur terpenting dalam *perspektif* ketentuan tersebut adalah adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang berakibat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga unsur itulah yang harus terbukti dalam pertengkarannya rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti di muka, dapat disimpulkan bahwa dalil Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkarannya dengan Termohon telah terbukti dengan keterbuktian alasan hukum yang telah didalilkan oleh Pemohon berupa sikap boros Termohon dan tidak pernah merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon bahkan Termohon justru tidak pernah melayani keperluan harian Pemohon serta dengan keterbuktian akibat yang ditimbulkannya yaitu pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta berpisahannya Pemohon dan Termohon memiliki kaitan yang erat dengan perselisihan dan pertengkarannya yang telah terjadi. Keterkaitan dimaksud adalah kondisi keterpisahan itu merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkarannya, sehingga keadaan berpisah itu sebagai ekspresi lain dari perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa ekspresi perselisihan dan pertengkarannya dengan pisah tempat tinggal mempunyai korelasi yang signifikan dan merupakan suatu rangkaian peristiwa hukum yang integral yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengindikasikan bahwa eskalasi perselisihan dan pertengkarannya yang dihadapi Pemohon dan Termohon semakin meningkat dan tidak mampu lagi dikendalikan dan diatasi oleh keduanya, hal mana membuktikan perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung terus-menerus;

Hlm. 9 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya keterpisahan hidup antara Pemohon dan Termohon yang secara tidak langsung patut diduga berakibat pada tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban antara Pemohon dan Termohon, maka hal ini menggambarkan bahwa hubungan suami istri telah hampa dan sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan), sehingga apabila perkawinan itu tetap diteruskan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada jalan untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, telah ditemukan fakta hukum bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang bersifat terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka patut dinyatakan bahwa maksud dan kehendak dari Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi hingga patut dinyatakan bahwa permohonan Pemohon *a quo* telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dan senyatanya telah memenuhi alasan hukum, telah cukup memberi gambaran bagi Majelis Hakim tentang suasana hubungan Pemohon dengan Termohon yang tidak harmonis lagi sebagaimana layaknya suatu rumah tangga pada umumnya dan juga dapat diyakini bahwa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah retak dan pecah (*broken home*) tidak ada lagi ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hlm. 10 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan tanpa adanya ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupannya, maka layak diduga hanya akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak yang pada akhirnya justru akan menimbulkan perasaan tertekan dan tersiksa yang tidak lain merupakan refresentasi dari wujud mafsadah dan mudharah, dan mempertahankan ikatan pernikahan dalam keadaan tersebut justru dapat membahayakan kedua belah pihak sehingga harus dihindari, sesuai maksud dari *kaidah fikh* yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “ Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan “.

Menimbang, bahwa perlu kiranya pula diketengahkan pendapat Pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii ath Tahlaq yang diambil alih Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan : Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah kehilangan ruhnyanya sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, dan hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula sikap Pemohon di setiap persidangan yang dihubungkan dengan fakta hukum yang telah ditemukan, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, hal tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan Q.S. Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “dan jika mereka telah berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui“.

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka patut dinyatakan bahwa permohonan Pemohon a

Hlm. 11 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo dapat diterima dan dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sintang;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sintang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.270.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awal 1446 Hijriyah oleh Achmad Surya Adi, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Ronni Rahmani, S.H.I., M.H. dan Angga Poerwandiantoko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nurul Hidayani, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hlm. 12 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Ronni Rahmani, S.H.I., M.H.

ttd.

Angga Poerwandiantoko, S.H.

ttd.

Achmad Surya Adi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Nurul Hidayani, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	2.100.000,00
4. PNBK Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Meterai	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	2.270.000,00

Hlm. 13 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Stg